



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

H. Suardi bin Agus Ali, tempat tanggal lahir Sumatra, 01 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Jalan Veteran, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Aswar bin H. Suardi;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Aswar bin H. Suardi
Tanggal lahir : 25 September 2000 (umur 18 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : penjual campuran
Tempat kediaman : Jalan Veteran, Kelurahan Bulupabbulu,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya :

Nama : Irma Dewita Sari binti Agusnawan
Tanggal lahir : 23 Juli 2000 (umur 18 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam

Hal.1 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : penjual campuran
Tempat kediaman : Jalan Amanagappa, Kelurahan Siengkang,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B.208/Kua.21.24.14/PW.01/04/2019 Tanggal 12 April 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus Janda dengan Akta Cerai Nomor: 0884/AC/2018/PA.Skg dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama

Aswar bin H. Suardi, untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Irma Dewita Sari binti Agusnawan**.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan Nomor B.208/Kua.21.24.14/PW.01/04/2019 Tanggal 12 April 2019 (bukti P1).
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aswar Nomor 477990/IST/VI/2001 tanggal 30 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Muh. Nasir bin Abd. Rauf, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Londry, tempat kediaman di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe,

Hal.3 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Aswar bin H. Suardi yang baru berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Irma Dewita Sari binti Agusnawan dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon telah melamar kepada orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamaran Pemohon sudah diterima;
2. Abd Rahman bin Langsang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sarung, bertempat kediaman di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah hubungan semenda dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Aswar bin H. Suardi namun umurnya baru sekitar 18 tahun lebih sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

Hal.4 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, sedangkan calon istrinya berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon telah melamar kepada orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena lamarannya sudah diterima;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aswar menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Aswar bin H. Suwardi yang lahir pada tanggal 25 September 2000 yang baru berumur 18 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan

Hal.5 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya bernama Irma Dewita Sari binti Agusnawan dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Aswar bin H. Suardi masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Irma Dewita Sari binti Agusnawan bahkan sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Aswar bin H. Suardi dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang

Hal.6 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal.7 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Aswar bin H. Suardi** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Irma Dewita Sari binti Agusnawan**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah, S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Fitriani, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Muh. Arsyad, S. Ag

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000.00 |

Hal.8 dari 8 hal.Pen.No.328/Pdt.P/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000.00

5. Materai : Rp. 6.000.00

Jumlah : Rp. 256.000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)